

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke tangan yang tidak mampu. Zakat juga merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹

Ada beberapa macam zakat, yaitu zakat fitrah, zakat maal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, dan lain-lain. Dari beberapa jenis zakat yang ada zakat profesi, merupakan zakat yang belum terlalu dikenal. Zakat oleh masyarakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama orang lain atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisaber zakat)². Zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal secara sekaligus yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Oleh karena itu zakat profesi tidak ada ketentuan haul (satu tahun) dan batas nisabnya seperti pada nisab zakat emas dan perak yaitu 2,5%.

Berdasarkan hasil survey penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207.176.126 penduduk

¹Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, (Juli 2007), hal. 3

²Didin Hafidhuddin. "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh". (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm 103

Indonesia yang beragama Islam³, maka potensi zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia harusnya bisa mencapai 300 (tiga ratus) triliun pertahun, namun kenyataannya zakat di Indonesia baru mencapai 1,8 (satu koma delapan) Triliun pertahun⁴. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat maal. Sebagian besar masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang wajib mereka keluarkan.

Menurut data Forum Organisasi Zakat (FOZ) di Indonesia saat ini terdapat 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 33 BAZ tingkat provinsi, 492 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat kota/kabupaten, 4771 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat kecamatan, 18 LAZ (Lembaga Amil Zakat) tingkat nasional, dan 52 LAZ (Lembaga Amil Zakat) tingkat provinsi, kabupaten/kota. Banyaknya lembaga zakat yang ada di Indonesia saat ini ternyata masih belum berjalan secara optimal. Meski gencar melakukan sosialisasi zakat, BAZ dan LAZ nampaknya belum menjadi organisasi yang banyak dipilih masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya. Berdasarkan hasil survei PIRAC (*Public Interest Research And Advocacy Center*) pada tahun 2007, masyarakat muslim Indonesia berjumlah 202.869.000 atau 88.2% dari jumlah masyarakat Indonesia. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 20 triliun/tahun. Akan tetapi zakat yang berhasil dikumpulkan dan dikelola secara terorganisir melalui lembaga-lembaga zakat baru sekitar 6%/tahun atau sebesar Rp. 1,2 triliun/tahun.⁵ Sementara yang dirilis oleh VOA (*Voice Of Amerika*) yang dimuat dalam berita Indonesia Senin 01 Desember

³www.bps.go.id

⁴www.voaindonesia.com

⁵PIRAC (*Public Interest Research And Advocacy Center*), “Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat”, Hasil Penelitian, Jakarta 2009.

2014 bahwa Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai RP 300 triliun/tahun. Ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat membayar zakat pada lembaga zakat masih sangat rendah dari realisasi potensi tersebut diatas. Artinya, mereka masih lebih cenderung membayar zakat langsung ke *mustahik* (penerima zakat), begitu juga yang dirilis oleh Kompas bahwa potensi zakat pertahun di Indonesia minimum 4,8 triliun.tahun.⁶

Menurut Ahmad bahwa faktor yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada, yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat.
2. Rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak.⁷ Sementara menurut Saefussin bahwa umat Islam masih enggan membayar zakat pada lembaga zakat disebabkan karena mereka tidak merasakan langsung kesenangan dan manfaatnya. Mereka melihat hanya pihak *mustahiq* yang merasakan langsung manfaat zakat.⁸

Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, professional dan transparan. Tiga kunci tersebut

⁶Pendapat itu berdasarkan perhitungan penduduk Muslim 88,2 persen dari total penduduk Indonesia. Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia, 13 persen di antaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp 2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga itu lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga itu mampu membayar zakat 2,5 persen dari pengeluarannya. Dengan demikian, nilai totalnya menjadi Rp 4,8 triliun (Lihat Di Harian Kompas Rabu, 11 Februari 2015 dalam "Potensi Zakat Triliun Rupiah").

⁷Saneb Ahmad, dkk., "Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia", *International Journal of Management Studies*, 13 (2), 2006, hlmn. 182.

⁸Ahmad Muflih Saefuddin, "Filsafat Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", dalam Adi Sasono dkk, *Solusi Islam atas Problematika Umat* (Jakarta' Gema Insani Press, 1998), hlm. 56-57

dinamakan prinsip “Good Organization Governance.” Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.⁹

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun. Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidak tahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanyatahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidak mauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidak percayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada.

⁹Sholahuddin, Ekonomi Islam, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 236-237

Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada mustahiq yang bersangkutan.¹⁰

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan factor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih professional akan menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Namun, jika kita melihat di zaman sekarang sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 sekitar Rp 217 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 1,5 triliun pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat belum mencapai 1 persen dari potensi zakat yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal jumlah tersebut amat signifikan untuk mengatasi kemiskinan.

Pengelolaan zakat maal di Sulawesi Tenggara pada umumnya, dan khususnya di Kota Kendari masih sangat memprihatinkan, baik dilihat dari tingkat kepatuhan wajib zakat, profesionalitas pengelola (badan amil), maupun peran berbagai lembaga terkait lainnya. Dan sebagai konsekwensinya, pemanfaatannya

¹⁰Hikayah Azizi Nur Farida, Journal of Islamic Business and Economics, Yogyakarta: Desember, 2008, vol. 2, hlm. 77

bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum juga masih sangat minim. Menurut hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) bahwa potensi zakat di kabupaten buton sebesar Rp9 Milyar per tahun, sedangkan yang mampu dihimpun melalui PKPU untuk seluruh wilayah Sultra pada tahun 2015 hanya sekitar 432 juta rupiah.

Data yang tertera diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sikap membayar zakat maal pada masyarakat kecamatan Pasar wajo, karena menurut penulis pendapatan dan taraf hidup masyarakat kecamatan pasar wajo sudah banyak yang memenuhi syarat untuk membayar zakat maal namun zakat yang terhimpun dari data provinsi masih sangat kurang dari yang diharapkan

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan merumuskan masalah, peneliti membatasi masalah terlebih dahulu. Permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini ialah Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Sikap Membayar Zakat Maal Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. Jenis pendapatan yang dimaksud oleh penelitia adalah pendapatan secara keseluruhan karena peneliti tidak memisahkan jenis profesinya namun yang diukur adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat pembayaran zakat maal berdasarkan tingkat pendapatannya.

C. Rumusan Masalah

Apakah pendapatan berpengaruh terhadap sikap membayar zakat maal masyarakat Kecamatan Pasar Wajo. ?

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan penelitian dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Pendapatan Masyarakat berpengaruh terhadap sikap membayar zakat maal.

Ho: Pendapatan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap sikap membayar zakat maal.

E. Tujuan penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah pendapatan masyarakat mempengaruhi sikap membayar zakat maal Kecamatan Pasar Wajo”

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan Informasi tentang pengaruh pendapatan masyarakat terhadap sikap membayar zakat maal di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.
- b. Menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam upaya memajukan pengelolaan Lembaga Amil Zakat berupa

konsep dan solusi bagaimana minat masyarakat dalam mengetahui dan membayarkan zakat pada Lembaga Amil Zakat.

2. Manfaat Praktisi

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir program studi S1 ekonomi islam dan untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Sikap Membayar Zakat Maal Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton serta informasi khususnya mahasiswa IAIN Fakultas ekonomi dan bisnis islam.

G. Definisi Operasional

1. Penghasilan/Pendapatan

Pendapatan merupakan tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima seseorang atas usahanya atau pekerjaannya.

Indikator : Upah/gaji, tunjangan dan pendapatan lain

2. Sikap Membayar Zakat Maal

Sikap Membayar Zakat Maal ini dikenakan kepada segenap muslim yang mempunyai pekerjaan/profesi, baik laki-laki dan perempuan, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.

Indikator : Religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan

a. Religiusitas

Religiusitas adalah suatu kesatuan hukum yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*) bukan sekedar mengaku memiliki agama (*having religious*).

Religiusitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama dan sikap sosial beragama.

b. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya

c. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya)

